



P U T U S A N
Nomor 500 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. ARIP bin ABDUL LANI, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

Melawan:

I. **PT MUSI HUTAN PERSADA (MHP)**, beralamat di Po. Box 16, Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim;

II. **PT TANJUNG ENIM LESTARI PULP & PAPER (PT TELL)**, beralamat di Po. Box 16, Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/ Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1989, Tergugat I melakukan survey untuk membentuk pabrik bubur kertas di seberang Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa Tergugat I tersebut menemui Pemerintahan Desa Banuayu, Pemangku Adat, Sesepuh Desa, Pengurus KUD Suka Hati Mandiri Banuayu dan Para Tokoh Masyarakat lainnya untuk membicarakan tata cara pembebasan lahan adat masyarakat Desa Banuayu;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 500 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hasil pertemuan itu memberikan kesepakatan dan kesempatan kepada Tergugat I untuk mendirikan pabrik bubur kertas dengan syarat-syarat antara lain tidak merusak tanaman rakyat (KUD Suka Hati Mandiri), membantu fasilitas umum lainnya dan lain-lain;
4. Bahwa fakta di lapangan berbicara lain, banyak warga Desa Banuayu salah satunya saya sendiri mengalami tekanan-tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang berkepentingan agar segera menanda tangani Berita Acara Pelepasan Lahan;
5. Bahwa telah terjadi penyerobotan atas tanah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat yang dilakukan sekitar tahun 1990, sekarang pada tanah Penggugat sudah berdiri Water Etiks milik Tergugat II;
6. Tanah Penggugat tersebut luasnya 77.900 M² berasal dari:
 - Hibah orang tua saya (almarhum Abdul Lani bin Mastike) berdasarkan Surat Hibah Nomor 05/H/1986 tanggal 10 Juli 1986 dengan luas tanah 27.500 M²;
 - Membeli dari Sdr. Samidin bin Rohijap dan warga lainnya berdasarkan Surat Pengakuan Hak Nomor 59.3/02/244/79/1992 yang ditandatangani Pemerintahan Desa Banuayu/Camat Rambang Dangku;
7. Bahwa pada saat terjadi penyerobotan, Akta Tanah tersebut menjadi *borogh*/anggungan di Bank Sum-Sel Cabang Muara Enim;
8. Bahwa pihak bank telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 112/MRE/2/B/2002 tentang Pemberitahuan Tanah Yang Dijaminkan Pada Bank Sum-Sel;
9. Bahwa Pihak Tergugat II pernah mengajukan permintaan perdamaian kepada Penggugat tetapi karena tidak ditemuinya kecocokan, maka surat pernyataan tersebut tidak tanda-tangani oleh Penggugat terkecuali saya tanda tangani yang tidak dijual pada PT Tel;
10. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2002 telah diadakan musyawarah tetapi sampai dengan sekarang tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut;
11. Bahwa setelah itu Penggugat pernah meminta bantuan kepada DPRD Tingkat I dan II untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi tetap juga tidak ada penyelesaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat:

- Kerugian materiil, berupa kehilangan mata pencaharian dan hak atas tanah serta tumbuhan di atasnya dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2011 karena sudah berdiri bangunan milik Tergugat II, maka Tergugat bersedia membayar uang sewa sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Kerugian immateril, bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari serta merasa selalu diancam oleh pihak yang tidak dikenal. Dalam hal ini Penggugat meminta kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

14. Bahwa menurut hukum tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang objek tanah yang akan diperjualbelikan (Pasal 1320 KUHPerdara) sehingga karena cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan gugatan ini;

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dikenal terletak di Tebing Tinggi Pantai Kawe, seberangan Desa Banuayu, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Hibah Nomor 05/H/1986 tanggal 10 Juli 1986 dengan luas tanah 27.500 M²;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 500 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Benca Karang, Pematang Raman, seberangan Desa Banuayu sebagaimana dinyatakan Surat Pengakuan Hak Nomor 59.3/02/244/79/1992 yang ditandatangani Pemerintahan Desa Banuayu dengan luas 50.400 M²;

16. Oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah tersebut sah milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang sewa tanah tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan dalil gugatan poin 11, dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I dan II menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:

Bahwa sebelum masuk dalam dalil-dalil eksepsi, Tergugat I hendak menyampaikan bahwasanya berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, baik itu HIR maupun RBg, secara jelas diatur mengenai syarat-syarat untuk mengajukan surat gugatan haruslah dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Dimana apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut adalah tidak sempurna yang berakibat gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. Berangkat dari pemahaman ini, maka Tergugat I menyampaikan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak (*error in persona*);

Bahwa Penggugat telah salah dalam menarik pihak Tergugat I/PT Musi Hutan Persada sebagai para pihak dalam perkara ini, karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan dua badan hukum yang terpisah dan saling berdiri sendiri, serta Tergugat I tidak pernah terlibat baik itu dalam proses survey maupun pembebasan lahan sengketa yang kini menjadi lokasi *water intakes* milik Tergugat II sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam poin 1 gugatannya;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan alasan hukum dasar pengajuan gugatan kabur. Dimana pada poin 5 dan poin 16 petitum Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penyerobotan terhadap tanah miliknya, dan pada poin 14 petitum Penggugat mendalilkan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang obyek tanah yang akan diperjualbelikan (Pasal 1320 KUHPerdata). Sedangkan pada poin 12 petitum dan poin 3 posita Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang sewa atas tanah sengketa kepada Penggugat. Sehingga, di dalam gugatan yang diajukan Penggugat ini tidak jelas apakah yang menjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat. Apakah jual beli, sewa-menyewa, ataukah perbuatan melawan hukum? Atas dasar hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwasanya Penggugat tidak cermat dalam menguraikan hubungan hukum antara para pihak yang menjadi dasar pengajuan gugatan ini sehingga gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*);

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan alasan hukum dalil-dalil posita dan petitum di dalam gugatan yang diajukan Penggugat saling bertentangan. Posita dan petitum di dalam gugatan yang diajukan Penggugat saling bertentangan karena Penggugat menguraikan peristiwa tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana poin 5 dan poin 6 posita dan kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum sebagaimana

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 500 K/Pdt/2012



posita angka 12, namun dalam petitum Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II membayar uang sewa;

Perbuatan melawan hukum dan sewa menyewa merupakan hubungan hukum yang saling bertentangan yaitu posita tentang perbuatan melawan hukum merupakan perikatan yang timbul karena salah satu pihak melakukan perbuatan melanggar hukum, sedangkan petitum tentang sewa menyewa merupakan perikatan kedua belah pihak yang timbul karena perjanjian. Dengan demikian gugatan harus ditolak sebagaimana Putusan MARI Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975: Karena *rechtfeiten* yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak;

Berdasarkan uraian materi eksepsi di atas, jelas bahwasanya gugatan yang diajukan Penggugat ini tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan sebagaimana diatur di dalam hukum acara yang berlaku, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim supaya memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
- Eksepsi Tergugat II:
 1. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
 - a. Bahwa dalam proses pembebasan lahan yang kini menjadi lokasi pabrik kertas milik Penggugat II di wilayah Desa Banuayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, termasuk di dalamnya lahan yang kini menjadi lokasi *water intakes* Tergugat II dan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak dilakukan proses pembebasan dan ganti-rugi secara langsung dari Tergugat II kepada warga yang tanahnya terkena lokasi pembebasan, melainkan pada saat itu proses pembebasan dan ganti-rugi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim c.q. Bupati Muara Enim kepada warga. Oleh karenanya, sudah sepatutnya apabila Pemerintah Kabupaten Muara Enim c.q. Bupati Muara Enim turut digugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini. Dengan tidak dijadikannya Pemerintah Kabupaten Muara Enim c.q. Bupati Muara Enim sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini telah menyebabkan gugatan Penggugat cacat secara formil dan gugatan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa Gugatan Penggugat juga kurang pihak (*plurium litis consortium*), dikarenakan Sdr. Samidin bin Rohijap dan warga lainnya yang didalilkan Penggugat sebagai pihak penjual atas lahan kini menjadi obyek sengketa sebagaimana di dalam poin 6 gugatan tidak ikut digugat dalam perkara ini;

2. Tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia diatur bahwasanya untuk mengajukan gugatan kepemilikan terhadap obyek berupa tanah, haruslah diuraikan secara jelas mengenai letak, batas-batas dan luas dari lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;

Berpedoman kepada aturan hukum di atas, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat yang tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai letak, batas-batas dan luas dari lahan yang dituntutnya dalam gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*error in persona*);

Bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena Tergugat II menguasai secara fisik lahan yang lokasi *water intakes* milik Tergugat II dan kini menjadi obyek sengketa sudah melalui mekanisme ganti-rugi dan pembebasan lahan yang sah baik secara hukum dan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim c.q. Bupati Muara Enim dalam proses tersebut;

Proses pembebasan dan ganti-rugi lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim c.q. Bupati Muara Enim ini sendiri telah melalui tahapan yang melibatkan unsur pemerintahan setempat baik itu tingkat desa maupun kecamatan, serta berpedoman pada penunjukan batas-batas tanah oleh pemilik lahan yang bersebelahan langsung dengan lahan yang akan dibebaskan. Oleh karenanya, dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 500 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958, yang berbunyi:

"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah";

Maka, jelas kedudukan hukum Tergugat II yang dalam hal ini dapat disamakan dengan pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang, dan secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian eksepsi di atas, sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat ini ditolak dan setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim supaya memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.G/2011/PN Me., tanggal 23 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 134/PDT/2011/PT PLG, tanggal 17 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Desember 2011, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2011/PN Me., yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/Terbanding I dan II yang masing-masing pada tanggal 14 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 27 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sampai dengan sekarang, Pemohon Kasasi masih memiliki bukti atas kepemilikan lahan-lahan yang diklaim oleh Terbanding sudah dilakukan proses ganti rugi atas nama Pemohon Kasasi yaitu:
 - Surat Hibah Nomor 05/H/1986 tanggal 10 Juli 1986 dengan luas tanah 27.500 M²;
 - Surat Pengakuan Hak Nomor 59.3/02/224/79/1992 yang ditandatangani oleh Camat Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa dalil yang dijadikan oleh Terbanding sudah dilakukan proses ganti rugi kepada orang tua Pemohon Kasasi tidak bisa diterima karena orang tua Pemohon Kasasi sudah menghibahkan tanahnya kepada Pemohon Kasasi. (Dalam KUHPdata yaitu dalam Pasal 1688 KUHPdata "Suatu hibah tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal tertentu dan Pasal 212 kompilasi hukum Islam);
3. Bahwa dalil pihak Tergugat mengenai proses ganti tanah sudah dilakukan sejak 10 Januari 1995 sampai dengan tanggal 05 Januari 1998 tidak benar, karena pada tahun 2002 pihak Bank Sumsel telah mengeluarkan surat keterangan Nomor 112/MRE/2/B/2002 tentang Pemberitahuan Bahwa Objek Tanah tersebut masih dijaminkan pada Bank Sum-Sel;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 500 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan kontra memori kasasi tertanggal 22 Desember 2011, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti P1 sampai dengan P14 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1.Muh. Haris dan 2.Naning, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat II dengan bukti TI.1 dan TI.2 serta Tergugat II dihubungkan dengan bukti-bukti TII.1 sampai dengan TII.3d dan seorang saksi yaitu Kosim, telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya;
- Bahwa sesuai bukti Tergugat objek sengketa telah diberikan ganti kerugian oleh Tergugat *vide* bukti TII.4e-4f, lagi pula Penggugat sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukkan lokasi tanah miliknya tersebut;
- Bahwa keberatan lainnya tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. ARIP bin ABDUL LANI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. ARIP bin ABDUL LANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2013** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh H. Hamdi, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

ttd./

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

ttd./

SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

FLORENSANI KENDENAN, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 500 K/Pdt/2012